



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2018/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

1. Nama lengkap : Galang Dwi Ferdiana Henuk Bin Dadan David H
Tempat lahir : Ciamis
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 29 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Nyalindung Rt. 01 Rw. 01 Desa Lumbung
Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
2. Nama lengkap : Alfinsyah Taufik Mar'i Bin Taufik Mar'i
Tempat lahir : Ciamis
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 03 September 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan
Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
3. Nama lengkap : Agus Gunawan Alias Toyo Bin Wawan Jumawan
Tempat lahir : Garut
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Cibeureum Rt. 03 Rw. 07 Kelurahan
Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2018 s/d tanggal 25 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2018 s/d tanggal 6 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2018 s/d tanggal 25 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 20 Februari 2018 s/d tanggal 21 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 22 Maret 2018 s/d tanggal 20 Mei 2018 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan para terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan khusus untuk terdakwa I Galang Dwi Ferdyna Henuk Bin Dadan David H, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap saksi korban Ato Kartoyo yang menyebabkan sesuatu luka, sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menyatakan , terdakwa II Alfinsyah Taufik Mar'i Bin Taufik Mar'i, dan terdakwa III Agus Gunawan Alias Toyo Bin Wawan Jumawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan penganiayaan terhadap orang menyebabkan suatu luka, sesuai dengan surat alternatif Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa I **Galang Dwi Ferdyna Henuk Bin Dadan David H dan terdakwa II Alfinsyah Taufik Mar'i Bin Taufik Mar'i**, masing – masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan Dan **terdakwa III Agus Gunawan Alias Toyo Bin Wawan Jumawan** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) masing – masing di kurangi selama para terdakwa dalam masa penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Yupiter Z warna hijau (dalam STNK warna perak) tahun 2005 Nopol- Z-43470- HO Nosin : 5TP72146 Noka MH35TP0065K473735 STNK atas nama DADANG SUHENDAR beserta STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Fikri Fernanda Pribadiansyah.

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda vario Nopol- B-6659 - HO Nosin : KF11X2180 Noka MH1KF122HK175017 berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Galang Dwi Ferdyan Henuk.

- 1 (satu) lembar kaca depan mobil R4 merk Mitsubishi L 300 dengan NoPol- Z-8630-YB beserta pecahan kacanya.
- 1 (satu) buah bongkahan batu sebesar kepalan tangan.

Masing – masing dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar para Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan seringan – ringannya dan atas permohonan para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KHUSUS UNTUK TERDAKWA I GALANG DWI FERDYANA HENUK Bin DADAN DAVID H

----- Bahwa mereka terdakwa I Galang Dwi Ferdyan Henuk Bin Dadan David H dan anak Fikri Fernanda Pribadiansyah (berkas terpisah) secara-bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2018 sekira jam 01.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di pinggir jalan Raya Dekat Pintu Rel Kereta Api gayam Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap saksi korban Ato Kartoyo yang menyebabkan sesuatu luka. Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2018 sekira jam 01.45 WIB anak Fikri Fernanda Pribadiansyah bertemu dengan terdakwa Galang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Agus dan terdakwa Alfinsyah di Gapura jati Sindangrasa Ciamis, pada waktu itu terdakwa Galang sedang mencari saksi korban Ato Kartoyo dan saksi korban Engkus Kusaeri yang pada awalnya telah berselisih dengan terdakwa Galang, kemudian terdakwa Galang, terdakwa Agus dan terdakwa Alfinsyah pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih nopol : B-6659-WRC, lalu anak Fikri Fernanda Pribadiansyah mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau no.pol: Z 4347 HO dan diperjalanan tepatnya setelah Pintu Rel Kereta Api Gayam Ciamis, kendaraan Honda Vario warna putih nopol : B-6659-WRC yang ditumpangi oleh terdakwa Agus, terdakwa Galang dan terdakwa Alfinsyah berputar arah dan memberhentikan kendaraan L300 yang ternyata ditumpangi saksi korban Engkus Kusaeri Als Ade dan saksi korban Ato Kartoyo kemudian setelah pintu rel kereta api L300 yang ditumpangi oleh saksi korban Ato Kartoyo dan saksi korban Engkus Kusaeri berhenti kemudian terdakwa Agus bersama dengan terdakwa Galang menghampiri saksi korban Ato Kartoyo dan anak Fikri Fernanda Pribadiansyah melihat terdakwa Galang memukul saksi Ato Kartoyo dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai pipi kanan bawah mata kemudian anak Fikri Fernanda Pribadiansyah merasa emosi kepada saksi korban Ato Kartoyo langsung mengambil batu dan memukul kepala saksi Ato Kartoyo dengan menggunakan batu tersebut sedangkan terdakwa Galang dileraikan oleh terdakwa Agus dan setelah itu anak Fikri Fernanda Pribadiansyah melemparkan batu yang dipegang anak Fikri Fernanda Pribadiansyah kearah mobil milik saksi korban Ato Kartoyo sehingga kaca mobil L300 milik saksi korban Ato Kartoyo pecah kemudian terdakwa Galang memukul kembali saksi korban Ato Kartoyo, mengenai bibir kanan bawah, setelah itu saksi korban Ato Kartoyo mengajak ke Polres Ciamis untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun anak Fikri Fernanda Pribadiansyah tidak ikut ke Polres Ciamis, dimana akibat perbuatan anak Fikri Fernanda Pribadiansyah , terdakwa Galang tersebut mengakibatkan saksi korban Ato Kartoyo merasakan sakit dan mendapatkan luka-luka di bagian wajahnya sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/15-RSU/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. H. Ramdhan F adalah :

- 1 Bagian Kepala : Memar di kepala bagian samping kanan
dengan ukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter
Terdapat luka robek dibawah mata kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran satu koma lima sentimeter kali satu
koma lima sentimeter dengan tepi tidak
beraturan

2 Bagian anggota : Dalam batas normal

. gerak atas

3 Bagian Badan : Dalam batas normal

4 Bagian anggota : Dalam batas normal

. Gerak

Kesimpulan : terdapat perlukaan yang diduga disebabkan kekerasan
benda tumpul

----- Perbuatan terdakwa I Galang Dwi Ferdyan Henuk Bin Dadan David H
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1
KUHPidana. -----

PERTAMA :

----- Bahwa mereka terdakwa I Galang Dwi Ferdyan Henuk Bin Dadan David
H, terdakwa II Alfinsyah Taufik Mar'i Bin Taufik Mar'i, dan terdakwa III Agus
Gunawan Alias Toyo Bin Wawan Jumawan pada hari Jum'at tanggal 5 Januari
2018 sekitar jam 01.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam
tahun 2018, bertempat di Pinggir Jalan Raya Dekat Pintu Rel Kereta Api Gayam
Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang
memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap
saksi korban bernama Ato Kartoyo dan Engkus Kusteri Alias Ade menyebabkan
suatu luka, Perbuatan tersebut mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara
sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2018 sekira jam 01.15 Wib bermula
dari adanya kesalahpahaman antara korban Ato Kartoyo dengan terdakwa I
Galang Dwi Ferdyan Henuk Bin Dadan David H bertempat di dekat Gapura
Jati Sindangrasa – Ciamis yang mana di lokasi tersebut saksi ATO KARTOYO
bersama saksi ENGKUS KUSAERI sedang nongkrong, selanjutnya saat itu juga
ada terdakwa GALANG DWI FERDYANA turun dari sepeda motor lalu jalan
sempoyongan seperti orang mabuk, waktu yang bersamaan saksi ATO
KARTOYO melihat ada seorang perempuan seksi berjalan sehingga saksi ATO
KARTOYO spontan berkata : anjiir , (sambil tertawa) ternyata perkataan anjiir
saksi ATO KARTOYO tersebut terdengar oleh terdakwa GALANG adalah
perkataan “anjing” yang merasa tertuju ke terdakwa GALANG DWI FERDYANA
padahal menurut dari versi saksi ATO KARTOYO bukan untuk terdakwa
GALANG DWI FERDYANA, terjadilah salah paham dan cekcok sehingga
terdakwa GALANG emosi sambil mendekati saksi ATO KARTOYO, namun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGKUS KUSAERI cepat meleraikan dengan mendorong terdakwa GALANG agar pergi sambil berkata : “moal bener da manehman keur mabok” lalu terdakwa GALANG pergi ke kos-kosan DINAR untuk menemui rekan-rekannya, sedangkan saksi ATO KARTOYO dan saksi ENKUS KUSAERI pergi ke Pasar Ciamis dengan menggunakan mobil L 300.

Kemudian terdakwa I Galang Dwi Ferdiana Henuk Bin Dadan David H, ngobrol – ngobrol dengan terdakwa II Alfinsyah Taufik Mar’i Bin Taufik Mar’i dan terdakwa III Agus Gunawan Alias Toyo Bin Wawan Jumawan, pada akhirnya terdakwa III. Agus Gunawan alias Toyo mau menunjukan dan mencari keberadaan saksi ATO KARTOYO dan saksi ENKUS KUSAERI lalu bersama – sama pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih putih Nopol : B-6659-WRC mencari korban Ato Kartoyo, selanjutnya terdakwa III us Gunawan Alias Toyo Bin Wawan Jumawan yang mengetahui keberadaan korban memberhentikan kendaraan L300 yang ditumpangi korban di dekat pintu rel kereta api Gayam sambil berkata “berhenti ini ada masalah dengan teman saya” dan terdakwa I Galang Dwi Ferdiana Henuk Bin Dadan David H langsung menghampiri saksi korban Ato Kartoyo dan memukul korban Ato Kartoyo dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi kanan dekat mata korban sedangkan anak Fikri Fernanda Pribadiansyah yang telah mengikuti mereka terdakwa langsung ikut memukul korban dengan menggunakan batu yang mengenai kepala bagian belakang korban, selanjutnya terdakwa II Alfinsyah Taufik Mar’i Bin Taufik Mar’i juga langsung memukul saksi Engkus Kusaeri Alias Ade dengan menggunakan tangan yang mengenai pipi sebelah kiri.

Akibat perbuatan mereka terdakwa, korban Ato Kartoyo mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/15-RSU/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. H. Ramdhan F adalah :

- 1 Bagian Kepala : Memar di kepala bagian samping kanan dengan ukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter
Terdapat luka robek dibawah mata kanan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan tepi tidak beraturan
- 2 Bagian anggota gerak atas : Dalam batas normal
- 3 Bagian Badan : Dalam batas normal
- 4 Bagian anggota : Dalam batas normal



. Gerak

Kesimpulan : terdapat perlukaan yang diduga disebabkan kekerasan benda tumpul

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana .

ATAU KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa I Galang Dwi Ferdiana Henuk Bin Dadan David H, terdakwa II Alfinsyah Taufik Mar'i Bin Taufik Mar'i, dan terdakwa III Agus Gunawan Alias Toyo Bin Wawan Jumawan secara-bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2018 sekira jam 01.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di pinggir jalan Raya Dekat Pintu Rel Kereta Api gayam Kabupaten Ciamis atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, atau dengan memberi kesempatan, sarana , atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban bernama Ato Kartoyo dan Engkus Kusteri Alias Ade menyebabkan suatu luka, Perbuatan tersebut mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2018 sekira jam 01.15 Wib bermula dari adanya kesalahpahaman antara korban Ato Kartoyo dengan terdakwa I Galang Dwi Ferdiana Henuk Bin Dadan David H bertempat di dekat Gapura Jati Sindangrasa – Ciamis yang mana di lokasi tersebut saksi ATO KARTOYO bersama saksi ENKGUS KUSAERI sedang nongkrong, selanjutnya saat itu juga ada terdakwa GALANG DWI FERDYANA turun dari sepeda motor lalu jalan sempoyongan seperti orang mabuk, waktu yang bersamaan saksi ATO KARTOYO melihat ada seorang perempuan seksi berjalan sehingga saksi ATO KARTOYO spontan berkata : anjiir , (sambil tertawa) ternyata perkataan anjiir saksi ATO KARTOYO tersebut terdengar oleh terdakwa GALANG adalah perkataan “anjing” yang merasa tertuju ke terdakwa GALANG DWI FERDYANA padahal menurut dari versi saksi ATO KARTOYO bukan untuk terdakwa GALANG DWI FERDYANA, terjadilah salah paham dan cekcok sehingga terdakwa GALANG emosi sambil mendekati saksi ATO KARTOYO, namun saksi ENKGUS KUSAERI cepat meleraikan dengan mendorong terdakwa GALANG agar pergi sambil berkata : “moal bener da manehman keur mabok” lalu terdakwa GALANG pergi ke kos-kosan DINAR untuk menemui rekan-rekannya, sedangkan saksi ATO KARTOYO dan saksi ENKGUS KUSAERI pergi ke Pasar Ciamis dengan menggunakan mobil L 300. Kemudian terdakwa I Galang Dwi Ferdiana Henuk Bin Dadan David H, ngobrol



– ngobrol dengan terdakwa II Alfinsyah Taufik Mar'i Bin Taufik Mar'i dan terdakwa III Agus Gunawan Alias Toyo Bin Wawan Jumawan, pada akhirnya terdakwa III. Agus Gunawan alias Toyo mau menunjukkan dan mencari keberadaan saksi ATO KARTOYO dan saksi ENKUS KUSAERI lalu bersama – sama pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih putih Nopol : B-6659-WRC mencari korban Ato Kartoyo, selanjutnya terdakwa III us Gunawan Alias Toyo Bin Wawan Jumawan yang mengetahui keberadaan korban memberhentikan kendaraan L300 yang ditumpangi korban di dekat pintu rel kereta api Gayam sambil berkata “berhenti ini ada masalah dengan teman saya” dan terdakwa I Galang Dwi Ferdiana Henuk Bin Dadan David H langsung menghampiri saksi korban Ato Kartoyo dan memukul korban Ato Kartoyo dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi kanan dekat mata korban sedangkan anak Fikri Fernanda Pribadiansyah yang telah mengikuti mereka terdakwa langsung ikut memukul korban dengan menggunakan batu yang mengenai kepala bagian belakang korban, selanjutnya terdakwa II Alfinsyah Taufik Mar'i Bin Taufik Mar'i juga langsung memukul saksi Engkus Kusaeri Alias Ade dengan menggunakan tangan yang mengenai pipi sebelah kiri.

Akibat perbuatan mereka terdakwa, korban Ato Kartoyo mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/15-RSU/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. H. Ramdhan F adalah :

- 1 Bagian Kepala : Memar di kepala bagian samping kanan dengan ukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter
Terdapat luka robek dibawah mata kanan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan tepi tidak beraturan
 - 2 Bagian anggota gerak atas : Dalam batas normal
 - 3 Bagian Badan : Dalam batas normal
 - 4 Bagian anggota Gerak : Dalam batas normal
- Kesimpulan : terdapat perlukaan yang diduga disebabkan kekerasan benda tumpul
----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ato Kartoyo Bin Edi Kurnia :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan ditangkapnya para Terdakwa dikarenakan telah melakukan pemukulan terhadap saksi dan Engkus Kusaeri pada hari Jumat Tanggal 05 Januari 2018 sekira jam 01.45 di pinggir jalan Raya dekat Pintu Rel Kereta Api Gayam Ciamis ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Engkus Kusaeri hendak mengangkut tahu kemudian melihat ada perempuan yang saksi tidak kenal berpakaian sexy sehingga secara spontan saksi langsung berkata “anjirr prikitiw” dan disaat yang sama Terdakwa Galang sedang melintas kemudian berhenti menghampiri saksi ;
- Bahwa saat menghampiri saksi, Terdakwa Galang berkata “ngomong apa kamu” kemudian saksi menjawab “bukan ngomong ke kamu tapi ke perempuan sexy” namun karena Terdakwa Galang merasa saksi mengatakan “Anjing” kepada Terdakwa Galang sehingga Terdakwa Galang emosi dan tidak percaya dan terjadilah keributan mulut antara saksi dengan Terdakwa Galang dan saat itu dileraikan oleh Engkus Kusaeri dengan cara mendorong Terdakwa Galang sambil berkata “tidak benar kamu mah sedang mabok” dan tidak lama kemudian Terdakwa Galang pergi ;
- Bahwa saat itu Terdakwa Galang sedang dibonceng sepeda motor oleh temannya ;
- Bahwa sekitar jam 01.45 Wib di pinggir jalan Raya dekat Pintu Rel Kereta Api Gayam saksi yang saat itu sedang mengendarai mobil L300 bersama dengan Engkus Kusaeri diberhentikan oleh Terdakwa Agus dengan mengatakan bahwa ada temannya yang ingin menyelesaikan masalah kemudian saksi menghentikan mobil ;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa Galang langsung memukul saksi dengan kepalan tangan kosong kena bahwa mata dan samping bibir sebelah kanan kemudian teman Terdakwa Galang yang bernama

Hal. 9 dari 21 Hal.... Putusan Nomor 45/Pid. B/2018/PN Cms



Fikri memukul saksi dengan menggunakan bongkahan batu mengenai kepala bagian kanan atas telinga kemudian Fikri memukulkan batu tersebut ke kaca mobil hingga pecah ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Galang dan Fikri, saksi mengalami luka robek dibagian samping bibir kanan, luka robek di pipi kanan bawa mata, luka lebam di kepala sebelah kanan dan gigi bawah kanan goyang dan tidak bisa beraktifitas selama kurang lebih seminggu ;
- Bahwa selain Terdakwa Galang dan Fikri ada teman Terdakwa yaitu Terdakwa Alfinsyah ikut melakukan pemukulan namun bukan terhadap saksi melainkan kepada Engkus Kusaeri yang saat kejadian duduk di sebelah kiri saksi namun saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa Alfinsyah memukul Engkus Kusaeri sednagkan peranan Terdakwa Agus adalah memberhentikan mobil yang sedang saksi kendarai namun tidak melakukan pemukulan ;
- Bahwa pemukulan berhenti karena saat itu saksi mengatakan untuk menyelesaikan permasalahan di Kantor Polisi setelah itu saksi langsung datang ke Kantor Polisi dan melakukan Visum dan tidak lama kemudian para Terdakwa datang ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut ;

2. Saksi Engkus Kusaeri Als Ade Bin Suherman :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan dengan ditangkapnya para Terdakwa dikarenakan telah melakukan pemukulan terhadap saksi dan saksi Ato pada hari Jumat Tanggal 05 Januari 2018 sekira jam 01.45 di pinggir jalan Raya dekat Pintu Rel Kereta Api Gayam Ciamis ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Ato hendak mengangkut tahu ke mobil kemudian saksi Ato melihat perempuan berpakaian sexy dan berkata “Anjirrr prikitiw” dan saat saksi Ato berkata seperti itu Terdakwa Galang yang sedang melintas berhenti dan menghampiri saksi dan saksi Ato ;
- Bahwa saat itu Terdakwa Galang merasa saksi Ato berkata “Anjing” kepadanya sehingga Terdakwa Galang menanyakan maksud saksi Ato berkata seperti itu sehingga terjadi keributan mulut dan saksi berusaha meleraikan dengan mendorong Terdakwa Galang untuk pergi



sambil berkata “tidak benar kamu tuh sedang mabok” dan setelah itu Terdakwa Galang pergi ;

- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Ato pun pergi dengan mengendarai mobil L300 dan ketika di pintu rel kereta api Gayam mobil yang dikendarai saksi Ato diberhentikan oleh Terdakwa Agus dengan mengatakan ada teman yang mau menyelesaikan permasalahannya kemudian saksi Ato berhenti namun tiba-tiba saksi Ato langsung dipukuli oleh Terdakwa Galang dan temannya dan ketika saksi hendak keluar dari mobil dengan maksud minta pertolongan tiba-tiba saksi langsung dipukul oleh Terdakwa Alfinsyah sebanyak satu kali dibagian pipi sehingga menyebabkan memar ;
- Bahwa saksi melihat ada darah dari bawah mata sebelah kanan saksi Ato akibat pemukulan namun saksi tidak tahu siapa yang menyebabkan pemukulan ;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa Galang menggunakan tangan kosong ketika memukul sedangkan Fikri menggunakan batu ketika memukul saksi Ato ;
- Bahwa keributan selesai dikarenakan saksi Ato mengajak untuk menyelesaikan masalahnya di Kantor Polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut ;

3. Saksi Aan Bin Edi Kurnia :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan dengan ditangkapnya para Terdakwa dikarenakan melakukan pemukulan terhadap saksi Ato dan saksi Engkus Kusaeri pada hari Jumat Tanggal 05 Januari 2018 sekira jam 01.45 di pinggir jalan Raya dekat Pintu Rel Kereta Api Gayam Ciamis ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut setelah diberitahu oleh saksi Ato yang mengatakan sedang melakukan pengobatan di RSU Ciamis setelah mengetahui hal tersebut saksi datang ke RSU dan melihat saksi Ato dalam kondisi ada robekan pada muka saksi Ato tepatnya pada pipi sebelah kanan, luka lebam di kepala samping kanan, lebam pada bibir sebelah kanan, dan giginya ada goyang, sedangkan terhadap saksi ENGKUS saksi juga melihat ada memar saja pada pipinya sebelah kiri ;

Hal. 11 dari 21 Hal.... Putusan Nomor 45/Pid. B/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Ato pemukulan dilakukan oleh Terdakwa Galang, Fikri dan Terdakwa Alfinsyah dimana sebelumnya saksi Ato diberhentikan oleh Terdakwa Agus ;
 - Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa Galang menurut saksi Ato menggunakan tangan kosong sedangkan Fikri memukul dengan menggunakan batu dan selain memukul Fikri juga memukul kaca mobil sehingga pecah ;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Ato dan saksi Engkus harus beristirahat selama beberapa hari ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut ;
- Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Galang Dwi Ferdiana Henuk Bin Dadan David H :

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang melintas dengan dibonceng sepeda motor oleh teman Terdakwa dan mendengar saksi Ato mengatakan "Anjing" kemudian Terdakwa meminta teman Terdakwa menghentikan motor dan menghampiri saksi Ato dengan maksud untuk menanyakan kenapa berkata seperti itu sehingga terjadi adu mulut dan saat itu Terdakwa dileraikan oleh saksi Engkus dengan mengatakan "pergi kamu lagi mabok" kemudian Terdakwa pergi menuju kosan Terdakwa Agus ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan kepada Terdakwa Agus kenal tidak dengan orang yang ambil tahu di Gapura Jati Sindangrasa dan dijawab Terdakwa Agus kenal yaitu saksi Ato kemudian Terdakwa meminta Terdakwa Agus untuk mengantar bertemu saksi Ato ;
- Bahwa di pintu rel kereta api Gayam Terdakwa Agus memberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi Ato dan setelah berhenti kemudian Terdakwa langsung memukul bagian muka sebelah kanan saksi Ato dengan tangan kosong dan Fikri juga ikut memukul saksi Ato dengan menggunakan batu dan memecahkan kaca mobil ;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Ato berdarah dibagian bawah matanya dikarenakan pukulan batu dari Fikri ;
- Bahwa pemukulan berhenti dikarenakan saksi Ato mengajak untuk menyelesaikan masalah di Kantor Polisi ;

Hal. 12 dari 21 Hal.... Putusan Nomor 45/Pid. B/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa Alfinsyah memukul saksi Engkus dan baru mengetahui kalau Terdakwa Alfinsyah memukul setelah pemukulan ;
- 2. Terdakwa Alfinsyah Taufik Mar'i Bin Taufik Mar'i :
 - Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa Galang dan Fikri melakukan pemukulan terhadap saksi Ato di Pintu rel Kereta Api Gayam dimana saat itu Terdakwa juga ikut bersama dengan Terdakwa Galang dan Terdakwa Agus ;
 - Bahwa Terdakwa Galang dan Fikri melakukan pemukulan terhadap saksi Ato yang saat itu berada di kursi supir sebelah kanan mobil sedangkan saksi Engkus Kusaeri berada disamping saksi Ato ;
 - Bahwa saat itu Terdakwa melihat saksi Engkus Kusaeri hendak keluar mobil dan Terdakwa menyangka bahwa saksi Engkus Kusaeri akan melakukan perlawanan sehingga secara spontan Terdakwa memukul pipi sebelah kiri saksi Engkus Kusaeri sebanyak satu kali ;
 - Bahwa Terdakwa tidak melihat luka pada saksi Engkus Kusaeri namun Terdakwa melihat luka dan darah pada saksi Ato ;
 - Bahwa pemukulan selesai karena saksi Ato mengajak untuk menyelesaikan langsung di Kantor Polisi ;
- 3. Terdakwa Agus Gunawan Als Toyo Bin Wawan Jumawan :
 - Bahwa awalnya Terdakwa Galang datang ke kosan Terdakwa dan menanyakan tukang tahu yang sering mangkal di Gapura Jati Sindangrasa dan Terdakwa jawab kenal yaitu saksi Ato kemudian Terdakwa Galang mengatakan kalau sudah dikatakan Anjing oleh saksi Ato kemudian Terdakwa Galang meminta untuk bertemu dengan saksi Ato dikarenakan ada masalah yang harus diselesaikan ;
 - Bahwa ketika bertemu dengan saksi Ato yang saat itu sedang mengendarai mobil L300 di pintu rel kereta api Gayam, Terdakwa meminta saksi Ato untuk berhenti dengan mengatakan ada teman yang mau menyelesaikan masalah dan setelah saksi Ato berhenti kemudian Terdakwa Galang langsung melakukan pemukulan ;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau akan ada pemukulan ;
 - Bahwa Terdakwa mengantarkan Terdakwa Galang dan memberhentikan mobil saksi Ato dikarenakan saksi Ato telah mengatakan Anjing kepada Terdakwa Galang ;

Hal. 13 dari 21 Hal.... Putusan Nomor 45/Pid. B/2018/PN Cms



Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Yupiter Z warna hijau (dalam STNK warna perak) tahun 2005 Nopol- Z-43470- HO Nosin : 5TP72146 Noka MH35TP0065K473735 STNK atas nama DADANG SUHENDAR beserta STNK dan kunci kontak, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda vario Nopol- B-6659 - HO Nosin : KF11X2180 Noka MH1KF122HK175017 berikut kunci kontaknya, 1 (satu) lembar kaca depan mobil R4 merk Mitsubishi L 300 dengan NoPol- Z-8630-YB beserta pecahan kacanya dan 1 (satu) buah bongkahan batu sebesar kepalan tangan, dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi dan para Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta – fakta hukum yang akan terurai dalam pertimbangan unsur – unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara kombinasi tunggal dan alternatif, yaitu :

Khusus Terdakwa Galang Dwi Ferdiana Henuk Bin Dadan David H didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHPidana ;

Selanjutnya Terdakwa – Terdakwa juga didakwa dengan dakwaan :

Pertama : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, ATAU

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 2 KUHPidana

Menimbang, bahwa dalam Penuntut Umum telah menyusun dakwaan yang berbeda untuk para Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa Galang yang disusun secara tunggal melanggar pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dimuka umum,
3. Bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan suatu luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa :



Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri para Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Galang Dwi Ferdiana Henuk Bin Dadan David H dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Dimuka Umum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah ditempat publik atau orang banyak dapat melihat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa pada hari Jumat Tanggal 05 Januari 2018 sekira jam 01.45 Terdakwa Galang bersama-sama dengan Fikri telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ato di pinggir jalan Raya dekat Pintu Rel Kereta Api Gayam Ciamis yang merupakan tempat terbuka yang bisa dilihat oleh banyak orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan suatu luka :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan para Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa Galang dan Fikri telah memukul saksi Ato dimana Terdakwa Galang memukul dengan menggunakan tangan kosong dan kena bagian kanan muka saksi Ato sedangkan Fikri memukul saksi Ato dengan menggunakan bongkahan batu kearah kanan wajah saksi Ato dan memukul kaca mobil hingga pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor 370/15-RSU/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. H. Ramdhan F dengan kesimpulan luka Memar di kepala bagian samping kanan dengan ukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter dan terdapat luka robek dibawah mata kanan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi tidak beraturan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa Galang Dwi Ferdiana Henuk Bin Dadan David H haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanTunggal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa Alfinsyah dan Terdakwa Agus dimana dakwaannya disusun secara alternatif maka dengan demikian dakwaan tersebut merupakan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang akan dipersalahkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum telah menyatakan Terdakwa Alfinsyah dan Terdakwa Agus bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua terlebih dahulu dimana dakwaan kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 2 KUHPidana, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang – Undang tidak memberikan pengertian mengenai Penganiayaan akan tetapi menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah Barangsiapa sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian penganiayaan tersebut dapat ditarik bahwa unsur – unsur dari penganiayaan sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Sengaja Menyebabkan Perasaan Tidak Enak (Penderitaan), Rasa Sakit Atau Luka ;
3. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri para

Hal. 16 dari 21 Hal.... Putusan Nomor 45/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti para Terdakwa adalah orang yang bernama Galang Dwi Ferdiana Henuk Bin Dadan David H, Alfinsyah Taufik Mar'i Bin Taufik Mar'i dan Agus Gunawan Alias Toyo Bin Wawan Jumawan dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan para Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Sengaja Menyebabkan Perasaan Tidak Enak (Penderitaan), Rasa Sakit Atau Luka :

Menimbang, bahwa Undang – Undang tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan sengaja, tetapi dalam praktek peradilan telah diterapkan bahwa pengertian sengaja adalah mengetahui dan menghendaki perbuatan dan akibat perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka adalah termasuk dalam makna merusak kesehatan, dalam hal perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka, maka kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa saat Terdakwa Galang melakukan pemukulan terhadap saksi Ato kemudian saksi Engkus Kusaeri yang duduk disebelah kiri saksi Ato berusaha untuk keluar namun tiba-tiba Terdakwa Alfinsyah langsung memukul wajah saksi Engkus Kusaeri sebanyak satu kali dan akibat pemukulan tersebut saksi Engkus Kusaeri mengalami luka memar namun dalam hal ini saksi Engkus Kusaeri tidak melakukan visum karena terfokus dengan kondisi dari saksi Ato yang kepalanya mengeluarkan darah dan berdasarkan keterangan dari saksi Aan yang menerangkan bahwa melihat luka memar pada pipi bagian kiri dan hal ini dibenarkan pula oleh Terdakwa Agus yang melihat saksi Engkus Kusaeri dipukul sebanyak satu kali oleh Terdakwa Alfinsyah dan pemukulan yang dilakukan Terdakwa Alfinsyah adalah perbuatan yang disadari oleh Terdakwa Alfinsyah bahwa akibat dari pemukulan tersebut akan membuat saksi Engkus Kusaeri mengalami sakit atau luka, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad. 3. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang menerangkan bahwa awalnya Terdakwa Galang datang ke kostan Terdakwa Agus dan menanyakan apakah mengenal tukang tahu yang sering di Gapura Jati Sindangrasa dan dijawab Terdakwa Agus kenal yaitu saksi Ato kemudian Terdakwa Galang menceritakan kalau dirinya sudah dikatakan Anjing oleh saksi Ato kemudian Terdakwa Galang mengajak Terdakwa Alfinsyah dan Terdakwa Agus untuk menemui saksi Ato dan ajakan Terdakwa Galang tersebut disetujui oleh Terdakwa Alfinsyah dan Terdakwa Agus dan kemudian Terdakwa Agus bertemu dengan saksi Ato di pintu rel kereta api Gayam dan memberhentikan saksi Ato dengan mengatakan ada teman yang mau menyelesaikan permasalahan dikarenakan saksi Ato dan saksi Engkus mengenal Terdakwa Agus maka saksi Ato memberhentikan mobil dan setelah mobil berhenti tiba-tiba Terdakwa Galang dan Fikri langsung melakukan pemukulan demikian juga dengan Terdakwa Alfinsyah terhadap saksi Ato dan saksi Engkus Kusaeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan Terdakwa Agus yang memberhentikan mobil saksi Ato tersebut adalah perbuatan yang memberikan kesempatan kepada Terdakwa Galang, Fikri dan Terdakwa Alfinsyah untuk melakukan pemukulan terhadap saksi Ato dan saksi Engkus Kusaeri, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bawa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan bagi diri para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan luka terhadap saksi Ato dan saksi Engkus ;
- Bahwa Terdakwa Galang dan Terdakwa Alfinsyah sudah pernah dipidana ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tanah ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada masing-masing harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHPidana, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 2 KUHPidana Jo Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Galang Dwi Ferdiana Henuk Bin Dadan David H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa Galang Dwi Ferdiana Henuk Bin Dadan David H, Terdakwa Alfinsyah Taufik Mar'i Bin Taufik Mar'i dan Terdakwa Agus Gunawan Alias Toyo Bin Wawan Jumawan telah terbukti secara sah dan

Hal. 19 dari 21 Hal.... Putusan Nomor 45/Pid. B/2018/PN Cms



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memberikan kesempatan terjadinya Penganiayaan** sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Galang Dwi Ferdiana Henuk Bin Dadan David H oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Terdakwa Alfinsyah Taufik Mar'i Bin Taufik Mar'i oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa Agus Gunawan Alias Toyo Bin Wawan Jumawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Yupiter Z warna hijau (dalam STNK warna perak) tahun 2005 Nopol- Z-43470- HO Nosin : 5TP72146 Noka MH35TP0065K473735 STNK atas nama DADANG SUHENDAR beserta STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Fikri Fernanda Pribadiansyah.

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda vario Nopol- B-6659 - HO Nosin : KF11X2180 Noka MH1KF122HK175017 berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Galang Dwi Ferdiana Henuk.

- 1 (satu) lembar kaca depan mobil R4 merk Mitsubishi L 300 dengan NoPol- Z-8630-YB beserta pecahan kacanya.
- 1 (satu) buah bongkahan batu sebesar kepalan tangan.

Masing – masing dirampas untuk di musnahkan.

7. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari : Selasa, tanggal 10 April 2018 oleh Kami **David Panggabean, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Lanora Siregar, SH** dan **Eka Desi Prasetya, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurdin Mahmud, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri Hendi Rohaendi, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa-Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Lanora Siregar, SH

David Panggabean, SH

2. Eka Desi Prasetya, SH

Panitera Pengganti

Nurdin Mahmud, SH

Hal. 21 dari 21 Hal.... Putusan Nomor 45/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)